

B.7.1.4  
B.No.32

# **Analisis Ekonomi Mikro**

## **TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Sambutan  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
M. Jusuf Kalla**



**Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.  
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.**

"Bredemeir (1962) menyatakan bahwa "*Law as an Integrative Mechanism*" terhadap aspirasi sub-sistem sosial yang lain, termasuk ekonomi. Kritik buku ini terhadap apakah efek penerapan hukum pidana sudah "*economically efficient*" patut dihargai. Radbruch (1878-1949) menyatakan bahwa fungsi hukum di samping menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) juga harus mempertimbangkan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*)."

—**Prof. Dr. H. Muladi, S.H.**  
*Guru Besar Universitas Diponegoro*

"Hal baru dalam buku ini adalah memperkaya ruang analisis hukum pidana Indonesia dengan cara pandang ilmu ekonomi mikro yang lebih berimbang dan berpijak pada filosofi keilmuan."

—**Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, S.E., M.A.**  
*Guru Besar Universitas Padjadjaran*

"Buku ini hadir di saat yang tepat ketika kajian tentang hukum pidana dengan menggunakan analisis ekonomi mulai diminati. Buku yang ditulis oleh pakar hukum pidana dan kriminologi terkenal serta pakar ekonomi ini sangat penting untuk dibaca dan didiskusikan bersama mereka yang berminat dalam kajian ini."

—**Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.**  
*Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

# **Analisis Ekonomi Mikro**

**TENTANG  
HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### **Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# **Analisis Ekonomi Mikro**

**TENTANG  
HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.  
Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.**





**ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA**  
**Edisi Pertama**

Copyright © 2016

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-0895-78 9

15 x 23 cm

xx, 278 hlm

Cetakan ke-1, April 2016

**Kencana. 2016.0626**

**Penulis**

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Kodrat Wibowo, S.E., Ph. D.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Y. Rendy

**Percetakan**

PT Kharisma Putra Utama

**Divisi Penerbitan**

K E N C A N A

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Akhirnya saya sampaikan selamat kepada penulis atas keberhasilan dalam menyelesaikan buku ini. Semoga hasil kerja Saudara dapat membawa manfaat terutama bagi para praktisi hukum dan ekonomi, maupun bagi penentu kebijakan.

Jakarta, 29 Februari 2016

**Wakil Presiden Republik Indonesia**



**M. Jusuf Kalla**

# KATA PENGANTAR

Buku *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia* merupakan karya penulis bersama-sama seorang ahli ekonomi dengan tujuan memperkenalkan relasi, relevansi, dan saling pengaruh antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi dalam hal metodologi sekaligus logika hukum dalam mempelajari atau menganalisis produk hukum serta lebih jauh lagi untuk mempersiapkan suatu kebijakan regulasi dalam berbagai sektor begitu pula termasuk evaluasi dampak regulasi yang telah dihasilkan.

Penyusunan buku dengan pendekatan dua disiplin ilmu yang berbeda tidak mudah, dan bahkan terasa ada hambatan terutama terkait mengenai perbedaan “bahasa hukum” dan “bahasa ekonomi” sehingga memerlukan diskusi yang intens dengan ahli ekonomi agar buku ini dapat dibaca dan dipahami oleh mereka, khususnya mahasiswa fakultas hukum dan fakultas ekonomi dan bisnis pada umumnya dan khususnya spesialisasi hukum bisnis dan manajemen korporasi. Kontribusi Saudara Kodrat Wibowo, seorang ekonom muda, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran; dalam penulisan buku, ini sama besarnya dengan penulis sendiri bahkan ikut menentukan arah bahasan untuk memudahkan pemahaman pemegang kedua disiplin ilmu dan menampakkan secara nyata melalui data statistik dengan grafik yang memadai.

Buku tentang hukum dari sudut pandang berbeda, yaitu ilmu ekonomi mikro dalam konteks materi bahasan tentu masih memerlukan



klarifikasi mengenai judul, yaitu apakah hukum dan ekonomi atau analisis ekonomi mikro tentang hukum karena bagian terbanyak dari materi bahasan bermula dari sudut ilmu hukum yang dilengkapi dengan berbagai kasus atau putusan Mahkamah Agung (MA RI) atau Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) serta berakhir dengan kesimpulan bahasan dari sudut ilmu hukum, bukan hanya sudut ilmu ekonomi *per se*. Penulis tetap memilih judul sebagaimana diuraikan di atas, dengan pertimbangan bahwa, bahasan mengenai relasi hukum dan ekonomi telah menjadi ruang lingkup mata kuliah, “Hukum dan Ekonomi” (*Law dan Economic*) belum banyak dijadikan mata pelajaran di perguruan tinggi di Indonesia.

Ide penulisan buku ini muncul pada penulis setelah membaca karya Richard A. Posner, *Economic Analysis to the Law* (1992), Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics* (2011), Gary Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* (1976). Judul buku ini serupa dengan karya Posner, namun tidak memuat konten yang sama dengannya sehingga dihindari presumsi “*copy-paste*”. Menarik perhatian penulis dalam proses pembacaan karya tulis tersebut adalah, analisis ekonomi tentang hukum, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menetapkan undang-undang terkait perdagangan bebas dengan menggunakan pendekatan *post-ante* untuk menganalisis sejauh mana dampak regulasi yang terjadi dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan perbankan.

Analisis dampak regulasi berdasarkan pendekatan analisis ekonomi tentang kebijakan hukum ini membawa perubahan besar di Amerika Serikat yang membedakannya dengan sistem hukum Continental (*civil law*), yaitu tidak mengutamakan keperluan menormakan perbuatan dengan penilaian “benar (*right*) atau salah (*wrong*) melainkan mengutamakan analisis secara akurat dan terukur serta pasti kemungkinan dampak regulasi yang dihasilkan dengan penilaian “*cost and benefit ratio*”.

Sepanjang pengalaman penulis sebagai birokrasi yi pejabat eselon 1 di bidang hukum dan perundang-undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, terkait proses penyusunan suatu naskah rancangan



undang-undang berikut naskah akademiknya, digunakan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan komparatif dengan pertimbangan sebagai langkah solusi untuk mencegah dan mengatasi suatu peristiwa sosial (*ex ante*). Proses penyusunan naskah rancangan undang-undang terkait hukum pidana lebih didasarkan pada teori moral (*moral theory*) daripada teori ekonomi, yang menurut pandangan penulis, menjadikan kebijakan yang ditetapkan timpang karena telah menafikan kemungkinan dampak regulasi tersebut dari sisi “keuntungan dan kerugian” bagi negara dan masyarakat serta kepentingan pelaku tindak pidana. Ketimpangan ini sangat dirasakan ketika aparat penegak hukum menghadapi suatu perseroan terbatas yang terlibat kasus perkara korupsi dan pengadilan memutuskan perampasan untuk dilaksanakan lelang seluruh aset perseroan terbatas tersebut, sedangkan aktivitas perseroan tersebut telah menghasilkan devisa dan pemasukan pajak yang signifikan bagi negara. UU Tindak Pidana Korupsi 1999/2001 mewajibkan pemberian hukuman dan denda serta denda pengganti pidana dengan penyitaan dan perampasan aset untuk dilelang. Menghadapi perkara tersebut, tentu pendekatan normatif (benar dan salah) dengan tujuan penjeraan saja, bukan penegakan hukum yang bijak jika dihubungkan dengan Konstitusi UUD 1945 khusus Pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.” Jika pendekatan normatif yang mengutamakan kepastian hukum, sedangkan keadilan diabaikan, maka akan terjadi dampak sosial dan ekonomi yang tidak diperkirakan seperti contoh kasus Dipasena yang telah menjadi lumpur (perusahaan ekspor udang terbesar ketiga sedunia) dan kasus Texmaco yang telah menjadi besi tua akan terulang kembali dan negara bahkan telah dirugikan, baik secara sosial dan ekonomi. Berbeda dengan penyelesaian perkara Asian Agri Grup oleh Kejaksaan Agung yang telah mempraktikkan pendekatan “*cost and benefit ratio*” sehingga masalah eksekusi putusan MA RI telah dapat dilaksanakan dan perusahaan tetap dapat beraktivitas seperti biasa dan negara tidak dirugikan serta dapat dicegah masalah ketenagakerjaan yang amat krusial. Begitu pula halnya dengan perkara korupsi pada PT IM2 anak perusahaan PT Indosat Media yang diputus bersalah oleh Majelis





Hakim Agung RI dan dalam amarnya memerintahkan penuntut untuk melakukan eksekusi, yaitu perampasan aset dan dilelang. Menghadapi keadaan dari putusan tersebut, jika penuntut tetap mempertahankan kepastian hukum akan tetapi keadilan diabaikan, maka negara akan mengalami masalah sosial dan ekonomi, baik dari sisi PHK terhadap sejumlah karyawan sebanyak 560 orang dan devisa serta pemasukan dari pajak badan akan mengalami penurunan yang signifikan karena proses penyitaan dan lelang mengakibatkan terjadi pergantian pengurus, serta perampangan karyawan serta gejolak sosial lainnya.

Penulis juga mengemukakan beberapa pertimbangan khusus dalam menulis buku ini, yaitu pertama, cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Bab XIV UUD 1945 hampir tidak dielaborasi secara serius dan mendalam oleh para ahli hukum, dan sebaliknya, cita-cita pendiri NKRI dalam Bab I khusus Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan dalam bidang ekonomi nasional di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di dalam pendidikan tinggi ilmu hukum dan ilmu ekonomi, di mana sangat jarang dibahas relasi dan akibat logis dari keberadaan teori ekonomi dan teori hukum di dalam membahas perilaku manusia baik dalam arti struktural—birokrasi maupun dalam arti fungsional—sesama pemangku kepentingan di bidang sosial dan ekonomi.

Pertimbangan kedua, pemahaman keliru dan abai terhadap relasi kedua disiplin ilmu sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi salah satu faktor penyebab dari kekeliruan dalam setiap pengambilan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan bidang hukum terkait dengan ketentuan dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan di Indonesia. Pertimbangan ketiga, diperlukan paradigma baru dalam memandang permasalahan nasional khususnya dalam bidang hukum sejak tahap proses legislasi sampai pada tahap implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Paradigma baru dimaksud adalah pergeseran dari paradigma hukum berbasis pada teori moral (*moral theory*) yaitu penilaian perilaku manusia atas dasar, “benar (*right*) atau salah (*wrong*)”, kepada paradigma hukum berbasis analisis ekonomi mikro: “*cost and benefit ratio*”. Penilaian teori moral harus dikombi-



nasikan/dilengkapi dengan parameter, sejauh mana kebenaran dan kesalahan perilaku manusia dapat dicegah atau diatasi dengan mempertimbangkan implikasi atas dasar “*cost and benefit ratio*” di dalam usaha pemerintah melindungi kepentingan masyarakat, korban dan pelaku (tindak pidana) serta masyarakat luas.

Dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Wakil Presiden, Bapak M. Jusuf Kalla, yang telah berkenan memberikan kata sambutan di dalam buku ini.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan Saudari Chlorine Isyana Dewi, dosen muda pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Saudari Mayang Gadis Mustika, Staf Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) di Jakarta, untuk mengedit kembali naskah buku ini dengan segala hambatannya dan untuk jerih payah keduanya kami mengucapkan terima kasih. Segala kekurangan dalam buku ini tetap menjadi tanggung jawab kami berdua sepenuhnya.

Harapan penulis, kiranya buku ini dapat memenuhi harapan masyarakat khususnya para pengambil kebijakan pemerintah dalam bidang hukum dan ekonomi, lembaga-lembaga kajian hukum dan lembaga kajian ekonomi serta para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

RAS & KW



# DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BOX</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR KASUS</b>	<b>xix</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Mengapa Penting Memahami Disiplin Ekonomi Mikro Bagi Ilmu Hukum di Indonesia? .....	8
<b>1 PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI MIKRO DAN EFEKNYA TERHADAP HUKUM</b>	<b>25</b>
A. Pandangan Guido Calabresi tentang Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum .....	27
B. Pandangan Becker Terhadap Tingkah Laku Manusia .....	28
C. Biaya Marginal dari Tindak Pidana .....	31
D. Apakah Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum? .....	37
E. Pareto Efisien (PE) .....	40
F. Kaldor-Hicks (KH) dan Efisiensi Kolektif .....	45
G. Wawasan Ekonomi dan Metode Berpikir Alternatif tentang Hukum Pidana .....	55
H. Pendapat Posner Mengenai Model Analisis Ekonomi Normatif PE dan KH.....	57



I.	Pengembangan Konsep Efisiensi dan Kaitannya dengan Hukum .....	66
<b>2</b>	<b>PRINSIP-PRINSIP TEORI EKONOMI MIKRO DALAM HUKUM PIDANA</b>	
A.	<i>Efficiency</i> , Keseimbangan, dan Maksimisasi.....	77
B.	Penegakan Hukum .....	77
C.	Masalah Mendasar Penegakan Hukum dalam Ruang Publik.....	97
D.	Seberapa Efektif Upaya Pencegahan?.....	99
E.	Bentuk Sanksi Hukuman .....	101
<b>3</b>	<b>PENERAPAN TEORI EKONOMI MIKRO DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI</b>	105
A.	Mengapa Korporasi Merupakan Objek Penting dalam Pembahasan Analisis Ekonomi Mikro? .....	111
B.	Apakah Korporasi ( <i>Corporation</i> )? .....	111
C.	Pertanyaan Apakah Hukum Pidana Cukup Efisien dan Efektif dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana?.....	120
D.	Penerapan Prinsip Efisiensi, Maksimalisasi, dan Keseimbangan dalam KUHP di Belanda Tahun 1996. ....	131
<b>4</b>	<b>ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG TINDAK PIDANA</b>	136
<b>5</b>	<b>KRITIK TERHADAP ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG HUKUM</b>	145
A.	Kritikan Terhadap Pendekatan Utilitas Setara Nilai Uang via Rationalitas .....	165
B.	Kritik tentang Analisis Ekonomi Mikro Sebagai "Pedoman Immoral" .....	169
C.	Nilai ( <i>Values</i> ) dan Moral dalam Hukum Pidana .....	171
<b>6</b>	<b>ANALISIS EKONOMI MIKRO TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA</b>	180
A.	Kedudukan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana .....	187
B.	Politik Hukum Pidana Dalam Persepektif Masa Abad ke-21 dan ke Depan.....	190
		193

C.	Analisis Ekonomi Mikro tentang Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang Diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) .....	201
D.	Apakah UU Tipikor? .....	203
E.	Analisis Ekonomi Mikro tentang UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Perubahan Keempat Tahun 2007 .....	214
F.	Analisis Ekonomi Mikro tentang UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dihubungkan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Kaitannya dengan Status Hukum BUMN .....	219
<b>7</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>225</b>
A.	Hukum Pidana dan CLT (Globalisasi Kesatu) .....	226
B.	Hukum Pidana dan Aspek Sosial (Globalisasi Kedua) .....	228
C.	Hukum Pidana dalam Globalisasi Ketiga .....	230
D.	Keutamaan hukum Pidana Pasca-Globalisasi Ketiga .....	233
	<b>GLOSARIUM</b>	<b>239</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>247</b>
	<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN</b>	<b>257</b>
	<b>INDEKS</b>	<b>261</b>
	<b>PARA PENULIS</b>	<b>275</b>



# DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan Analisis Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.
- Tabel 2. Jumlah Kasus Korupsi dan Kerugian Negara yang Diselamatkan, Periode 2009 s.d. Juli, 2014 .....
- Tabel 3. Nilai Kerugian Negara yang Diselamatkan KPK, 2009-2014.....
- Tabel 4. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja KPK 2009-2014 .....
- Tabel 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan (BAMA) di Lembaga Pemasyarakatan (2009-2012) .....
- Tabel 6. Analisis yang Digunakan dalam Ekonomi Mikro.....

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Matriks <i>Payoff</i> untuk Kasus Game Theory Prisoners' Dilemma .....	36
Gambar 2.	Sandingan Prinsip Ekonomi Mikro dan Tujuan Hukum.....	87
Gambar 3.	Skala Kesalahan ( <i>Culpability Scale</i> ) dari Cooter dan Ullen.....	95
Gambar 4.	Piramida Peraturan ( <i>Regulatory Pyramid</i> ) .....	96
Gambar 5.	Kurva Hubungan antara Beratnya Hukuman dan Keseriusan Tindak Pidana .....	97
Gambar 6.	Kalkulasi <i>Benefit-Cost</i> dari Tindakan Pidana.....	104
Gambar 7.	Jumlah Pelanggaran Kartel, Besaran Denda, dan Porsi Denda Terhadap Penerimaan Korporasi .....	107
Gambar 8.	Perbandingan Bentuk-bentuk Kejahatan Korporasi di Dunia antara Tahun 2011 dan 2012 .....	114
Gambar 9.	Perkembangan Tingkat Kejahatan Korporasi yang Terlaporkan 2010-2014 .....	117
Gambar 10.	Aliran-aliran Moral tentang Filsafat Hukum .....	172

# DAFTAR BOX

Box 1	Prisoners' Dilemma.....	35
Box 2	Denda dan Hukuman Kejahatan Korporasi .....	107
Box 3	Kejahatan Korporasi Kasus Pencucian Uang/ Pembobolan Dana Nasabah Citibank.....	115
Box 4	Kasus Pidana Korporasi PT GAIN.....	125



# DAFTAR KASUS

Kasus 1.	Analisis Ekonomi Mikro atas Putusan Nomor: 84/PID.B/TPK/2012/PN JK.PST Tanggal 12 Juli 2013 dalam perkara PT Chevron Indonesia (PT CPI) .....	146
Kasus 2.	Analisis Ekonomi Mikro atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 36/Pida.8/TPK/ 2012/PN.JKT.PST Tertanggal 19 Februari 2013 dalam perkara Dirut PT MN, HN.....	153
Kasus 3.	Analisis Ekonomi Mikro atas Perkara PT Asian Agri Grup (PT AAG) .....	157
Kasus 4.	Analisis Ekonomi Mikro terhadap Kasus PT IM2 perkara nomor 787 K/PID.SUS/2014 yang disahkan pada 10 Juli 2014 .....	162

# Analisis Ekonomi Mikro

## TENTANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kasus tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan mendekam di balik teralis besi penjara. Akan tetapi, rentetan proses hukum tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru: apakah keadilan sudah tercapai dengan dihukumnya para terdakwa? Bagaimana dengan kerugian “nonhukum” seperti aset yang terbengkalai menjadi besi tua, ribuan karyawan yang di-PHK dan harus berjuang mempertahankan hidup mereka, kerugian negara yang justru tak bisa kembali? Apakah efek tersebut tidak masuk dalam keadilan yang dituju oleh hukum pidana?

Buku ini berusaha menyajikan hubungan saling pengaruh antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi dalam menimbang suatu solusi hukum terhadap kasus pidana. Perbincangan yang disajikan di dalamnya menggeser pendekatan yang berfokus kepada hasil (*output*) kepada dampak/manfaat (*outcome*). Dengan demikian, diharapkan putusan hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadikan undang-undang yang ada sebagai timbangan mutlak, tapi juga mempertimbangkan konsep keekonomian seperti *cost benefit* dan efisiensi. Di antara tema utama buku ini adalah:

- ▶ Perkembangan teori ekonomi mikro dan efeknya terhadap hukum.
- ▶ Prinsip teori ekonomi mikro dalam hukum pidana.
- ▶ Penerapan teori ekonomi mikro dalam tindak pidana korporasi.
- ▶ Kritik terhadap analisis ekonomi mikro tentang hukum.
- ▶ Analisis ekonomi mikro pada putusan dan peraturan perundang-undangan.



KENCANA  
PRENADAMEDIA GROUP  
Email: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)  
<http://www.prenadamedia.com>

ISBN 978-602-0878-78-9

